



SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
Nomor : 140/ 017 /Kpts/PN-PTP/I/2019

TENTANG
PENETAPAN BELANJA MENGIKAT
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN TAHUN ANGGARAN 2019
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembiayaan Pelayanan kepada Masyarakat dan percepatan pelaksanaan anggaran kepada setiap Pemerintahan Nagari, maka perlu memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Transfer Dana ke Nagari,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari, Tentang Belanja Mengikat pada Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 Nomor 108, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang perubahan Atas Perubahan Pemerintah Republik Indonesia Nomor tahun 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Penapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor (5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

NOMOR : 140/017/Kpts/PN-PTP/2019

TANGGAL : 21 Februari 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Penarikan Kas pada Rekening Kas Umum Nagari sebelum APB Nagari disahkan hanya dapat dilakukan untuk membiayai Belanja berupa :

- a. Belanja Pegawai Berupa Gaji dan Tunjangan Staf di Nagari;
- b. Belanja Operasional berupa :
 1. Belanja Listrik;
 2. Belanja Telepon;
 3. Belanja Air;
 4. Belanja ATK Rutin;
 5. Belanja Makan Minum Rapat Rutin dan
 6. Belanja Perjalanan Dinas bersifat Undangan dan Koordinasi Rutin

Kedua :

Biaya yang timbul akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari PAINAN TIMUR PAINAN Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2019

Ketiga :

Keputusan ini berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 21 Februari 2019
WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN
KEC. IV JURAI

HENDRA ABDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat IV Jurai
3. Bamus Nagari Painan Timur Painan
4. Arsip.



BUKU CEK

CABANG PAINAN

0400.0101.00750-0

Seri

No. QT 038851

s/d

QT 038875

Buku ini hendaklah disimpan baik-baik untuk mencegah penyalahgunaannya, Pemegang rekening menanggung segala akibat yang timbul atas penyalahgunaan CEK ini oleh orang yang tidak berhak.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 00.936.763.2-201.000

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Jl Perintis Kemerdekaan
Ngr Painan/Painan Timur, IV Jurai
Kab. Pesisir Selatan 25613

TERDAFTAR : 02 Desember 2011

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak Baru.

www.pajak.go.id



BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA